

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRANIKAH
DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TEMANGGUNG NOMOR 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**



Oleh:

MEISYA ABIDA EFIALESKA

2000024115

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS

**ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION DUE TO
PREMARITAL PREGNANCY IN THE PERSPECTIVE OF *SADD AL-DZARI'AH*
(STUDY OF THE DECISION OF THE TEMANGGUNG RELIGIOUS COURT
NUMBER 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**



Written by:

MEISYA ABIDA EFIALESKA

2000024115

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL
PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH* (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG NOMOR
12/PDT.P/2022/PA.TMG)**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad
Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muhammad Habibi Miftakhul Marwa". The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'M'.

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H.

NIPM: 19910705 201902 111 1052637

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION
DUE TO PREMARITAL PREGNANCY IN THE PERSPECTIVE OF *SADD
AL-DZARI'AH* (STUDY OF THE DECISION OF THE TEMANGGUNG
RELIGIOUS COURT NUMBER 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the
Bachelor of Law at Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Muhammad Habibi Miftakhul Marwa".

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H.

NIPM: 19910705 201902 111 1052637

HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


Pada Tanggal: 10 Mei 2024

DEWAN PENGUJI



**Ketua Penguji : Muhammad Habibi Miftakhul
Marwa, S.H.I., M.H.**



**Anggota Penguji I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi,
M.H.**




Anggota Penguji II : Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Hj. MEGAWATI, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

FACULTY APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**


At the Date: 10 May 2024

THE EXAMINER BOARD

**Chairman : Muhammad Habibi Miftakhul
Marwa, S.H.I., M.H.**

**Examiner I : Dr. Drs. Immawan Wahyudi,
M.H.**

Examiner II : Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M.




Three handwritten signatures in black ink are placed to the right of the stamp, each corresponding to one of the examiners listed on the left. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan


Dr. Hj. MEGAWATI, S.H., M.Hum.
NIPM: 19580607 202309 010 0584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisya Abida Efialeska
NIM : 2000024115
Email : meisya2000024115@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Dispensasi Kawin akibat Hamil
Pranikah dalam Perspektif *Sadd al-dzari'ah* (Studi Putusan
Pengadilan Agama Temanggung Nomor
12/Pdt.P/2022/PA.Tmg)

Tulisan ini berfungsi sebagai deklarasi bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini bersifat asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber peneliti.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 10 Mei 2024

Meisya Abida Efialeska

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Meisya Abida Efialeska
NIM : 2000024115
Email : meisya2000024115@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Dispensasi Kawin akibat Hamil
Pranikah dalam Perspektif *Sadd al-dzari'ah* (Studi Putusan
Pengadilan Agama Temanggung Nomor
12/Pdt.P/2022/PA.Tmg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam SINTA

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2024



Meisya Abida Efialeska

Mengetahui,
Pembimbing



Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H.I., M.H.

NIPM: 19910705 201902 111 1052637

HALAMAN MOTTO

”Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung” -
QS. Ali-‘Imran:173

”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

- QS. Al-Insyirah:5-6

”Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik” – **Ali bin Abi Thalib**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Meisya Abida Efialeska, diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri hingga dititik ini. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah dan menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin.
2. Kedua orang tua penulis, ayah (Alm.) Yudi Sutomo dan Mama Sri Munarti yang senantiasa memberikan dukungan, perjuangan, dan doa kepada penulis, sehingga penulis bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Syadila Putri Yusrieka dan Ilham Maslachul Ahkam, kakakku tersayang. Terima kasih telah memberikan doa dan semangat dalam pengerjaan skripsi penulis hingga selesai.
4. Sahabat-sahabat SMP penulis, yakni Nisma Nur Aizah, Nominanda Setya Ayomi, Karen Hanna Aprilia, serta Ika Novita, terima kasih telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Teman dekat penulis, Nur Shabrina Awanis, Annisa Shafa Khoeriyah, serta Annisa Dewi Ramadhani, terima kasih telah memberikan semangat, doa, kemudian telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dan sampai saat ini selalu mendukung satu sama lain karena kami sama-sama mengejar gelar sarjana hukum.
6. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis, Sabitah, Moury, Revasya, Siva, dan Neta yang menemani penulis selama kuliah serta memberikan dukungan agar penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi karena kami sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana hukum.

7. Terima kasih kepada teman-teman delegasi fideicommissum dan delegasi de jure monere justice, yang selama kuliah telah memberikan pelajaran berharga bagi penulis serta mendukung penulis agar dilancarkan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
8. Jodoh penulis kelak, untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan dengan jelas namanya disini, namun telah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu, namun penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum wr.wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani, iman dan pikiran sehingga tercurahkan segala rahmat-Nya kepada kita dan tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menghantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin akibat Hamil Pranikah dalam Perspektif *Sadd al-dzari’ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya peran dari semua pihak, oleh karena itu, penulis memberikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hal ini menjadi kesempatan bagi penulis Universitas Ahmad Dahlan untuk belajar.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., dalam kapasitas sebagai ketua program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang bertugas mengelola operasional akademik program dan pengembangan kurikulum, yang telah memberikan arahan serta semangat sebagai pendorong bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Habibi Miftakhul Marwa, S.HI., M.H., Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah berbaik hati membimbing saya dengan sabar dalam penulisan skripsi ini agar penulis mendapatkan gelar. Peneliti berterima kasih atas waktu dan keahlian Anda yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini secara efektif. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari bapak bermanfaat. Semoga bapak serta keluarga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT.
8. Bapak Mufti Khakim, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang senantiasa membimbing dari awal perkuliahan hingga dipenghujung perkuliahan penulis.
9. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya.
10. Seluruh staf dan karyawan Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu pengadaan keperluan yang selama ini penulis perlukan.

Penulis berharap semoga Penyusunan Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta berguna untuk teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Karena keterbatasan pengetahuan pada penulis, maka penulis menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran untuk menyempurnakan karya selanjutnya.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2024



(Meisya Abida Efiateska)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi bukanlah penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, melainkan pengalihan teks Arab ke dalam aksara Indonesia (Latin). Nama-nama Arab dari individu Arab termasuk dalam kategori ini; nama individu non-Arab dieja sesuai dengan aturan ejaan bahasa asalnya atau dalam buku referensi. Pedoman transliterasi tetap diikuti saat menulis nama buku di catatan kaki dan daftar pustaka.

B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahk n	ذ	=	Dz
ب	=	B	ض	=	DI
ت	=	T	ط	=	Th
ث	=	Ts	ظ	=	Dh
ج	=	J	ع	=	'(koma menghadap keatas)
ح	=	H	غ	=	Gh
خ	=	Kh	ف	=	F
د	=	D	ق	=	Q

ك	=	K	ن	=	N
ل	=	L	و	=	W
ز	=	R	هـ	=	H
ض	=	Z	ي	=	Y
س	=	S			
ش	=	Sy			
ص	=	Sh			
م	=	M			

Jika sebuah kata diawali dengan Hamzah, yang sering dilambangkan dengan huruf alif, transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan dengan simbol. Sebaliknya, jika muncul di tengah atau akhir kata, tanda “ع” diganti dengan koma di atas (').

C. Ta' Marbûthah (ة)

Jika Ta' marbûthah muncul di tengah kalimat, maka ditransliterasikan menjadi "t". Namun, jika muncul di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menjadi "h". Misalnya الرسالة للممدرسة menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah. Alternatifnya, jika Ta' marbûthah muncul di tengah kalimat yang susunannya mudlâf dan mudlâfilayh, maka ditransliterasikan menjadi "t" pada kalimat berikutnya, seperti في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Jika "al" (ال) muncul di awal kalimat, ditulis dengan huruf kecil; Namun, "al" dalam istilah jalâlah yang dikreditkan (idhafah), dihilangkan jika muncul di tengah-tengah frasa.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara teori, transliterasi seharusnya digunakan untuk menulis kata apa pun yang berasal dari bahasa Arab. Tidak perlu menggunakan skema transliterasi pada penulisan nama Arab orang Indonesia atau kata Arab yang sudah diindonesiakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN FAKULTAS	IV
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	VI
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	VII
HALAMAN MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	XI
PEDOMAN TRANSLITERASI	XIII
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR TABEL	VIII
ABSTRAK	XIX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

A.	Penelitian Terdahulu	11
B.	Kerangka Konseptual.....	17
1.	Batasan Istilah.....	17
2.	Kerangka teori.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Fenomena Dispensasi Kawin di Temanggung.....	46
B.	Tinjauan <i>Sadd al-dzari'ah</i> terhadap Penetapan Dispensasi Kawin akibat Hamil Pranikah dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg 66	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....		91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung

Tahun 2019-2023

Grafik 3.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung

Tahun 2019-2023

Grafik 3.2 Data Faktor Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Temanggung pada Semester I Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

**ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRANIKAH
DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TEMANGGUNG NOMOR 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tren melakukan hubungan seksual sebelum menikah membuat semakin banyak masyarakat yang mencari dispensasi nikah karena hamil pranikah. Kedua jenis kelamin harus berusia setidaknya sembilan belas tahun guna dapat menikah secara sah, menurut hukum positif. Dispensasi pernikahan adalah salah satu cara negara berupaya memfasilitasi pernikahan antara individu yang berusia dibawah sembilan belas tahun. Mengingat perspektif *sadd al-dzari'ah* membolehkan perkawinan dalam kasus kehamilan pranikah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai putusan Pengadilan Agama Temanggung 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg yang membahas permasalahan dispensasi nikah dalam kaitannya dengan kehamilan di luar nikah, serta bagaimana pandangan *sadd al-dzari'ah* dari fenomena ini. Dengan memanfaatkan bahan sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan penelitian ini dikualifikasikan dalam penelitian hukum normatif. Dokumen hukum, baik primer maupun sekunder, dianggap sebagai sumber sekunder untuk penelitian ini. Setelah pengumpulan data, teknik kualitatif digunakan untuk menguji informasi yang dikumpulkan. Data riset ini menyatakan yakni sejak perubahan Undang-Undang Perkawinan menaikkan batas minimal usia sah menikah, di Temanggung praktik dispensasi nikah semakin populer. Berdasarkan data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung pada semester I tahun 2022, ada beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin, yakni hamil (40 perkara), hamil dan sudah menikah *sirri* (1 perkara), hamil dan sudah melahirkan (2 perkara), keinginan anak (9 perkara), kekhawatiran orang tua (60 perkara), dan sudah berhubungan namun tidak hamil (50 perkara). Hakim Pengadilan Agama Temanggung mengabulkan permohonan dispensasi nikah nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg setelah mempertimbangkan *sadd al-dzari'ah*, para pihak dapat terhindari dari kerugian yang lebih besar yakni pelanggaran norma lebih jauh dan timbul fitnah masyarakat. Dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, suatu perkawinan boleh dilangsungkan jika kedua belah pihak siap secara jasmani dan rohani dan jika lingkungan rumah tangga mereka tidak menimbulkan ancaman apapun, karena mereka dipandang sudah cukup dewasa menangani permasalahan secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin; Hamil Pranikah; Sadd al-dzari'ah*

**ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION DUE
TO PREMARITAL PREGNANCY IN THE PERSPECTIVE OF *SADD AL-
DZARI'AH* (STUDY OF THE DECISION OF THE TEMANGGUNG RELIGIOUS
COURT NUMBER 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing trend of having sexual relations before marriage, which has led to more and more people seeking marriage dispensation due to premarital pregnancy. Both sexes must be at least nineteen years old to be legally married, according to positive law. Marriage dispensation is one way in which the state seeks to facilitate marriage between individuals under the age of nineteen. Given the *sadd al-dzari'ah* perspective, marriage dispensation is permissible in cases of premarital pregnancy. The main purpose of this research is to find out more about the Temanggung Religious Court decision 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg which discusses the issue of marriage dispensation in relation to pregnancy outside of marriage, and how *sadd al-dzari'ah* views this phenomenon. By utilizing secondary materials sourced from library research, this research is qualified in normative legal research. Legal documents, both primary and secondary, are considered as secondary sources for this research. After data collection, qualitative techniques were used to examine the information collected. The data of this research states that since the amendment of the Marriage Law raising the minimum legal age of marriage, in Temanggung the practice of marriage dispensation has become increasingly popular. Based on data on marriage dispensation cases at the Temanggung Religious Court in the first semester of 2022, there are several factors behind the request for marriage dispensation, namely pregnancy (40 cases), pregnant and already married *sirri* (1 case), pregnant and already giving birth (2 cases), the wishes of the child (9 cases), parental concerns (60 cases), and already in contact but not pregnant (50 cases). The Temanggung Religious Court judge granted the marriage dispensation application number 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg after considering *sadd al-dzari'ah*, the parties can be avoided from greater losses, namely further norm violations and public slander. From the point of view of *sadd al-dzari'ah*, a marriage may take place if both parties are physically and mentally ready and if their household environment does not pose any threat, because they are considered mature enough to handle problems responsibly.

Keywords: *Marriage Dispensation; Premarital Pregnancy; Sadd Al-dzari'ah*